

**RELAAS PANGGILAN UMUM KEPADA TURUT TERGUGAT
MELALUI PAPAN PENGUMUMAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAKARTA UTARA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA JAKARTA UTARA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 36/Pdt.G/2026/PN Tsm.

Saya Ariyadi Sulaeman, NIP. 199304192020121009 selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2026/PN Tsm memanggil Kepada :

Nama : **Ahmad Rizal**

Alamat : Jl. Cipeucang III No. 48, RT.008/013, Kelurahan Koja,
Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Sebagai : Turut Tergugat

Untuk menghadap di Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2026/PN Tsm. dengan agenda **Sidang Keempat** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Agustus 2026

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Alamat : Jalan Siliwangi No. 18 Tasikmalaya

Sehubungan dengan adanya Gugatan yang diajukan Oleh :

Nama : **MATIUS FRANKY WAWORUNTU**

Alamat : Jl. Walang Baru III/19, RT/RW 002/007, Kel/Desa Tugu
Utara, Kecamatan Koja, kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
Lawan

Nama : **Markonah. Dkk**

Alamat : KP. Parung Golong, RT.014/003, Desa Cilolohan,
Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 390 HIR ayat (3) bahwa turut tergugat yang semula beralamat Jl. Cipeucang III No. 48, RT.008/013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan turut tergugat tidak pernah hadir pada persidangan, kemudian pelaksanaan pemanggilan ini dengan cara panggilan umum melalui penempelan pada papan pengumuman yang tersedia di kantor Pemerintah Daerah Kota Jakarta Utara dan pada papan pengumuman dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta Website Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Tasikmalaya, 28 Juli 2026
Jurusita Pengganti

Ariyadi Sulaeman

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi (0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya